



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN HABINSARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Habinsaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi . . .

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 59/PP.04.2-BA/1212/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat dan Jadwal Pelantikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN HABINSARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Habinsaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR
 NOMOR : 23/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara
 se-Kecamatan Habinsaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE-KECAMATAN HABINSARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
I. DESA AEK ULOK		
1	SUTAN NATALIA SILAEN	Lk
2	ROIMANTO HASIBUAN	Lk
3	DANI HUTAPEA	Lk
II. DESA BATU NABOLON		
1	SINTONG P. PANE	Lk
2	JULIANA PANE	Pr
3	NIKOLAS R. LUBIS	Lk
III. DESA HITETANO		
1	ARON NABABAN	Lk
2	SANRO NABABAN	Lk
3	BARINGIN SILAEN	Lk
IV. DESA LOBU HOLE		
1	NATAL MARANGIN TANJUNG	Lk
2	ASTON BARINGBING	Lk
3	MANUTUR TANJUNG	Lk
V. DESA LUMBAN BALIK		
1	AMRAN SIANIPAR	Lk
2	ROSELINA SIMANJUNTAK	Pr
3	RUDINI SIANIPAR	Lk
VI. DESA LUMBAN GAOL		
1	MATIO SILAEN	Lk
2	EDIS NADEAK	Lk
3	RAHMAT SAPRIL ANTONIUS SITORUS	Lk
VII. DESA LUMBAN LINTONG		
1	EBENDI SIMANJUNTAK	Lk
2	BENARI SILAEN	Lk
3	MARINGAN SILAEN	Lk
VIII. DESA LUMBAN PEA		
1	SIHAR TAMBUNAN	Lk
2	SARITUA SIMANGUNSONG	Lk
3	EFENDI SIMANGUNSONG	Lk
IX. DESA LUMBAN PINASA		
1	ELISON KASDIN SIAGIAN	Lk
2	NASIR SIAGIAN	Lk
3	DOLLY JEMBOATER SIAGIAN	Lk
X. DESA LUMBAN PINASA SAROHA		
1	ROBERTO PRENGKI SIAGIAN	Lk
2	ABDI W. SIMATUPANG	Lk
3	JAHYA H. HUTAPEA	Lk
XI. DESA LUMBAN RAU BARAT		
1	NORTON SIMANJUNTAK	Lk
2	SANDORA MANURUNG	Pr
3	INCHAN FAOLO SILAEN	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XII. DESA LUMBAN RAU SELATAN		
1	BARINGIN PARASIAN HASIBUAN	Lk
2	REJELINA PASARIBU	Pr
3	PARASMAN PASARIBU	Lk
XIII. DESA LUMBAN RUHAP		
1	HOTMA BEKSON PANE	Lk
2	LAMSIHAR LUMBAN GAOL	Lk
3	SAMSON BERNAT PANE	Lk
XIV. DESA PAGAR BATU		
1	RIDUAN SIAHAAN	Lk
2	ORDIN SILAEN	Lk
3	HINCA SIAHAAN	Lk
XV. DESA PANAMPARAN		
1	ARMIJON PANJAITAN	Lk
2	EFSON SINAMBELA	Lk
3	ARITUA SIMANGUNSONG	Lk
XVI. DESA PANGUNJUNGAN		
1	ANDRICKY PRANATA	Lk
2	HOTNARIA HASIBUAN	Pr
3	ALBEN HASIBUAN	Lk
XVII. DESA PARARUNGAN		
1	DIRIS BADIA SINAMBELA	Lk
2	EDIKO DEBATARAJA	Lk
3	MARIA EVA LESTARI SIMANGUNSONG	Pr
XVIII. DESA PARSOBURAN BARAT		
1	KAROLINA SIAGIAN	Pr
2	JOHAN SIANIPAR	Lk
3	SAHAT MARULI PANJAITAN	Lk
XIX. KELURAHAN PARSOBURAN TENGAH		
1	NELSON LUBIS	Lk
2	JUNIUS PARDOSI	Lk
3	LINTON T.D.F. PARDOSI	Lk
XX. DESA SIBUNTUON		
1	JONRY J. PANE	Lk
2	PABER TAMPUBOLON	Lk
3	DEWI PARDOSI	Pr
XXI. DESA TAON MARISI		
1	ALBINER PANJAITAN	Lk
2	ALBOIN SILAEN	Lk
3	EDDY EDWARD PANE	Lk
XXII. DESA TORNAGODANG		
1	JULIMAN SILAEN	Lk
2	JIMSON HUTAPEA	Lk
3	HARATUA PANJAITAN	Lk

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Ketua,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

